

**Pelaksanaan BUMDes Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis
Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Oleh:

Jon Hendri¹ Hardiyanto¹

Kemaritiman, Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Busntanul Abidin-Bengkalis

Email: jon@polbeng.ac.id

Abstrak

Persoalan yang Menarik untuk diteliti disini adalah BUMDes di Desa pangkalan batang Jaya Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dimana pengurus BUMDes sudah dibentuk melalui tim seleksi yang ditunjuk oleh Kepala Desa Pangkalan Batang tetapi BUMDes sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Faktor-Faktor yang menghambat dan juga solusi. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pendirian BUMDes Pangkalan Batang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi masih ada persoalan yang terjadi yaitu belum optimalnya proses peleburan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ke dalam BUMDes. Adapun Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan BUMDes di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah Faktor yuridis, Faktor Sumber Daya Manusia yang berhenti kerja, faktor keuangan, Penggalan potensi Desa, Sosialisasi dan Faktor Belum mau Meleburnya Program PAMSIMAS kedalam Unit BUMDes Pangkalan Batang Jaya dan Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengefektifkan Pelaksanaan BUMDes Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis adalah Perlunya mempercepat agenda sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: No 71 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Perlunya Peran Kepala Desa, Direktur BUMDes, Perlunya Peran dari Pengawas BUMDes Pangkalan Batang Jaya terpilih dalam melakukan pengawasan, Perlunya Bimbingan secara berkesinambungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan BUMDes.

Keyword : BUMDes Pangkalan Batang

Pendahuluan

Pendirian BUMDes bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.¹

Menarik untuk di teliti disini adalah BUMDes Pangkalan batang Jaya Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dimana pengurus BUMDes sudah dibentuk melalui tim seleksi yang ditunjuk oleh Kepala Desa tetapi BUMDes sampai hari ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara yang berjalan adalah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam). Sementara payung hukum Program Peningkatan Ekonomi Desa-Simpan Pinjam atau lebih dikenal UED-SP adalah BUMDes itu sendiri, yang dikucurkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis selama 5 tahun tidak memiliki badan hukum. Sementara itu Komisi I DPRD Bengkalis Adihan menegaskan pihak eksekutif segera menyusun naskah akademis BUM Desa Peraturan Daerah sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014.

Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang digulirkan Pemkab Bengkalis sejak tahun 2011 lalu, dinilai masih belum memiliki payung hukum yang kuat. Ditambah lagi, Pemkab Bengkalis menyalurkan bantuan UED-SP atas nama bantuan hibah, seharusnya adalah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah kabupaten ke desa-desa yang berada di lingkup Kabupaten Bengkalis. "Pelaksanaan program UED-SP yang dilakukan Pemkab Bengkalis sejak lima tahun belakangan ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, digulirkannya UED-SP hanya memiliki payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup), tidak ada payung hukum yang lebih tinggi seperti peraturan daerah (Perda)," ungkap Misliadi, anggota DPRD Bengkalis, di kantor DPRD Bengkalis.

Sementara itu, dari data yang penulis temukan di media sosial bahwa dalam pemberitaan Goriau - Diungkapkan bahwa ternyata hampir seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkalis, Riau, yang mengelola dana unit simpan pinjam belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini bertentangan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. "Berdasarkan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9 Ayat (1),² sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan," ujar Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Lingkungan (SMPL) Kabupaten

¹Pemendes nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

²UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bengkalis, Turadi melalui pesan singkatnya kepada pers, Sabtu (2/4/2016). Dijelaskan Turadi, selanjutnya mengacu pada Pasal 34 ayat (1), Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "Untuk itu, kita minta kepada Pemkab Bengkalis untuk memberikan bimbingan dan kepada OJK untuk dapat memonitoring LKM-LKM yang ada di Kabupaten Bengkalis agar tidak menimbulkan persolan hukum di kemudian hari," ujarnya. "Ini amanah UU. Semua ketentuan yang diatur di dalamnya, wajib hukumnya ditaati oleh LKM, termasuk di Kabupaten Bengkalis," tegasnya.³

Dari kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis melihat adanya ketimpangan dari apa yang telah ditentukan (*das-sollen*) dengan realita atau praktik (*das-sein*) yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik sekali untuk meneliti serta membahas lebih lanjut dan lebih meluas lagi ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul : "***Pelaksanaan BUMDes Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa***".

Kerangka Teori

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁴

Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan per Undang-Undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).⁵

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasilinformasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);

³ <https://www.goriau.com/berita/hukrim/hampir-semua-bumdes-yang-mengelola-dana-unit-simpan-pinjam-di-kabupaten-bengkalis-belum-memiliki-izin-ojk-ini-ancaman-pidananya.html>

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁵Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- f. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, anggota).⁶

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah *etnografi* atau *participan observation*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pangkalan batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseleuruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian dan ditentukan sebelumnya.⁷ Oleh karena, yang menggunakan populasi sekaligus responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa (Penghulu).
- b. Ketua Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD) Desa Pangkalan Batang.
- c. Pengurus BUM Desa terpilih;
- d. Kepala Unit Usaha Ekonomi Desa;
- e. Kepala Unit Pamsimas;
- f. Kepala Unit Sumber Jaya dan;
- g. Beberapa tokoh masyarakat Desa Pangkalan Batang.

Tabel 1 Sampel

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa (Penghulu)	1 orang	1
2	BPD	1 orang	1
3	Pengurus BUMDesa	1 orang	1
4	Kepala Unit Usaha Ekonomi Desa	1 orang	1
	Kepala Unit Usaha Pamsimas	1 orang	1
	Kepala Unit Sumber Jaya	1 orang	1
	Tokoh Masyarakat	3 orang	3
JUMLAH		9 orang	9

⁶Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 98

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

a. Data primer

Data primer diambil melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan:

1. Kepala Desa / Sekretaris Desa Pangkalan Batang.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD) Desa Pangkalan Batang.
3. Pengurus BUM Desa terpilih ;
4. Kepala Unit Usaha Ekonomi Desa;
5. Kepala Unit Pamsimas;
6. Kepala Unit Sumber Jaya dan;
7. Beberapa tokoh masyarakat Desa Pangkalan Batang.

Sementara observasi dilakukan langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian yaitu BUMDes Pangkalan batang Jaya yang berada di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diambil berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu literatur dan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang harus diurutkan berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- h. Peraturan Desa Pangkalan batang Nomor 03 tahun 2015 tentang tatacara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Batang Jaya Desa Pangkalan Batang.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari data tertulis yang diambil dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan administrasi BUMDes Pangkalan Batang Jaya, buku-buku, jurnal hukum, literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris.

8. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Diskripsi
Yaitu suatu sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.
- b. Metode *Conten Analisis*.
- c. Yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pendirian BUMDes Pangkalan Batang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa orang narasumber mengenai pelaksanaan BUMDes Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pendirian BUMDes Pangkalan Batang Jaya

Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangkalan Batang Jaya didirikan pada tanggal 29 Desember 2015 melalui sistem musyawarah sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 88 (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa.

b. Organisasi BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat menjadi BUMDes Pangkalan Batang Jaya telah terbentuk dan telah memiliki unit usaha jika ditinjau dari aspek yuridis akan tetapi secara *de facto* masih belum menyatu sepenuhnya secara optimal dengan unit usaha atau lembaga ekonomi yang ada di desa hal ini disebabkan:

- 1. Belum meleburnya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Pamsimas jika ditinjau dari ketentuan peralihan ke dalam

BUMDes Pangkalan Batang Jaya hal ini disebabkan baru disosialisasikannya Peraturan Bupati No 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa dan perlunya langkah inventarisasi aset yang memakan waktu cukup lama dalam penyelesaiannya.

2. Belum siapnya usulan kelayakan usaha yang akan dibentuk karena ada beberapa tahapan dalam pembentukan suatu unit usaha misalnya survey kelayakan usaha.
3. Belum disalurkan anggaran dana APBDes untuk penyertaan modal oleh desa ke dalam BUMDes Pangkalan Batang Jaya.

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pangkalan Batang Jaya di Desa Pangkalan Batang menjadi acuan dalam bentuk organisasi kepengelolaan. Organisasi pengelola BUMDes Pangkalan Batang Jaya didirikan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Pangkalan Batang.

Menurut Bapak Dudi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa struktur pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya mempunyai struktur yang terdiri dari:

1. Komisaris BUMDesa Pangkalan Batang Jaya.
2. Direktur Pangkalan Batang Jaya.
3. Ketua dan anggota Pengawas Internal Pangkalan Batang Jaya.
4. Ketua Unit dan Staf BUMDes Pangkalan Batang Jaya.

c. Modal BUMDes

Dalam Peraturan Desa Pangkalan Batang Nomor 3 tahun 2015 pada pasal 8 tentang Permodalan disebutkan bahwa Modal BUMDes berasal dari:

1. Modal awal BUMDes Pangkalan Batang Jaya bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUMDes Pangkalan Batang Jaya berasal dari:
 - a. Penyertaan modal desa terdiri dari:
 1. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes.
 - 2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui APB Des;
 - 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - 4) Aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat

Adapun hasil wawancara penulis dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Batang Jaya bahwa beliau mengatakan sumber modal BUMDes Pangkalan Batang Jaya berdasarkan APBDes Pangkalan, beliau mengatakan bahwa anggaran yang pertama yang diajukan pada tahun 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari APBDes sementara disahkan sebesar Rp. 40.000.000,00 akan tetapi pada tahun 2016 dana yang disahkan belum dapat dipergunakan (menjadi dana silpa) dan baru terealisasi pada tahun 2017 sebesar

Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah). Dana yang telah dikucurkan ke BUMDes Pangkalan Batang Jaya dipergunakan untuk biaya operasional dan pendirian unit perdagangan material BUMDes Pangkalan Batang Jaya.

d. Alokasi Hasil Usaha BUMDes

Pasal 36

1. Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
2. Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan modal, kas desa, jasa produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
3. Pemerintah desa berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMDes dari keuntungan usaha selama satu tahun setelah dikurangi segala biaya operasional dan biaya yang telah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes untuk diperuntukan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes).
4. Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh direktur BUMDes kepada bendahara desa untuk disetor ke rekening desa selambat-lambatnya satu minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha.
5. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 37

1. Pendapatan yang dimaksud pada pasal 37 ayat 1 diterima dari pembagian laba bersih hasil usaha unit sebesar 25% sampai dengan 50% perbulan/perunit yang ditetapkan lebih lanjut dalam AD/ART BUMDes.
2. Hasil usaha BUMDes secara umum diperuntukan antara lain:
 - a. Insentif pengurus BUMDes sebesar 40% perbulan;
 - b. Operasional BUMDes sebesar 10% perbulan;
 - c. Peruntukan APBDes, kerjasama bagi hasil dan lain-lain sebesar 50% Perbulan yang ditetapkan lebih lanjut dalam AD/ART BUMDes.
- 2) Insentif pengurus BUMDes dan insetif pengurus unit dapat ditetapkan batas besaran maksimal yang diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDes.

e. Jenis Usaha

Berdasarkan Peraturan Desa Pangkalan Batang Nomor 3 tahun 2015 menjelaskan tentang jenis usaha pada pasal 7, jenis usaha yang tertulis diantaranya adalah:

- a. Bisnis sosial
 1. Listrik desa
 2. Air minum desa
 3. Bisnis sosial lainnya
- b. Bisnis penyewaan
 1. Alat transportasi
 2. Perkakas pesta

3. Gedung pertemuan
 4. Rumah toko
 5. Penyewaan tanah Bum desa
 6. Penyewaan lainnya
- c. Bisnis perantara
1. Jasa Listrik
 2. Jasa penitipan barang di pasar desa
 3. Jasa pengiriman barang
 4. Pasar desa
 5. Jasa lainnya
- d. Bisnis perdagangan
1. Pabrik es
 2. Pabrik pengolahan karet
 3. Pabrik pengolahan bata
 4. Perdagangan jenis lainnya
- e. Bisnis keuangan
1. Pinjaman keuangan mikro
 2. Bisnis keuangan lainnya
- f. Bisnis *holding* (usaha bersama antar unit dikelola langsung oleh BUMDes);
1. Desa wisata
 2. Dan kegiatan usaha berskala besar lainnya.

Bedasarkan Pasal no 47 Peraturan Desa Pangkalan Batang Nomor 03 Tahun 2015 BUMDes Pangkalan Batang Jaya bahwa kelembagaan yang bergerak di bidang ekonomi yang telah berdiri di Desa Pangkalan Batang secara langsung menjadi unit usaha di bawah BUMDes Pangkalan Batang Jaya, unit usaha tersebut diantaranya:

1. UED –SP Sepakat Desa Pangkalan Batang
Unit Usaha Okonomi Desa-Simpan Pinjam Desa Pangkalan Batang telah berdiri sebelum BUMDes Pangkalan Batang Jaya, selanjutnya telah berada di bawah naungan BUMDes Pangkalan Batang secara yuridis.
2. Pamsimas (Program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang telah berdiri sebelum didirikannya BUMDes Pangkalan Batang Jaya dan wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Desa paling lama 1 tahun sejak Peraturan Desa Pangkalan Batang Nomor 03 tahun 2015 berlaku.

Selanjutnya setelah berdirinya BUMDes Pangkalan Batang Jaya membentuk satu unit usaha yang bergerak dibidang penjualan material bahan bangunan dengan sumber modal yang diterima dari penyertaan modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Pangkalan Batang.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan BUMDes di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkulu.

Berdasarkan hasil survey lapangan, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDes Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkulu ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengaturan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

a. Faktor yuridis

Faktor yuridis merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan BUMDes Pangkalan Batang Jaya di desa Pangkalan Batang, hal ini jika kita melihat bahwa Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Batang Jaya yang mengatur segala kegiatan operasionalnya berdasarkan pada Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan badan pemusyawaratan desa serta mengacu kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta juga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sementara persoalan yang muncul dalam hal ini adalah disebabkan belum disosialisasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: No 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa, sehingga pengurus BUMDes Pangkalan Batang Jaya belum banyak memahaminya.⁸

b. Faktor Sumber Daya Manusia yang berhenti kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes Pangkalan Batang Jaya, selain dari sosialisasi yang belum dilaksanakan, faktor penghambat optimalisasi BUMDes yang kedua adalah pengurus dari badan usaha milik desa Pangkalan Batang Jaya yang sudah berhenti karena belum ada kejelasan tentang pengelolaan BUMDes tersebut dan hal yang berkaitan dengan tunjangan kerja (gaji), sementara mereka tetap harus mengupayakan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

c. Faktor keuangan

Faktor keuangan merupakan salah satu penyebab belum optimalnya BUMDes Pangkalan Batang Jaya, hal ini disebabkan pada Tahun 2015 sudah diajukan permohonan dalam rincian anggaran belanja sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah sementara yang disahkan adalah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi sampai dengan tahun 2016 dana tersebut tidak masuk ke rekening BUMDes Pangkalan Batang Jaya, lalu menjadi dana silpa Pemerintah Desa Pangkalan Batang, hal ini dilakukan dengan alasan belum adanya petunjuk penggunaannya, hal ini sangat berpengaruh pada modal pendirian unit usaha maupun operasional yang akan memulai usahanya. Hingga pada tahun 2017 dana tersebut baru bisa dipergunakan BUMDes Pangkalan Batang Jaya untuk mendirikan unit usaha “Sumber Jaya” yang bergerak di bidang perniagaan material, seperti semen, pasir, batu kerikil, kayu, batu bata dan material bangunan lainnya.

d. Penggalian potensi Desa

Penggalian potensi desa merupakan hal yang sangat penting karena di dalam kegiatan usaha dan bisnis, analisa potensi yang akan dikembangkan selalunya tidak kalah penting dengan kemampuan keuangan yang memadai. Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha yang dilakukan oleh BUMDes Pangkalan Batang Jaya tentunya juga harus memfokuskan profit atau keuntungan yang akan diraih. Setiap unit usaha yang akan dibentuk tentunya harus diuji kelayakannya agar anggaran yang dipergunakan sesuai dengan tujuan daripada BUMDes itu sendiri,

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: No 71 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa.

karena jika tidak diuji kelayakannya akan berdampak negatif, jadi perlu kiranya melakukan tinjauan akan potensi yang bernilai ekonomi yang ada di Desa Pangkalan Batang, sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari pendirian BUMDes itu sendiri.


e. Sosialisasi

Proses sosialisai merupakan hal yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan BUMDes dan harus benar-benar dioptimalkan. Tahap konsultasi publik dalam bentuk sosialisasi atau biasa disebut musyawarah dan sebagainya dinilai sangat minim, sehingga banyak masyarakat Desa Pangkalan Batang yang belum paham dan tidak mendapatkan informasi terkait BUMDes Pangkalan Batang Jaya. Hal ini, dibuktikan dengan jawaban kuisisioner yang telah dikumpulkan penulis dari 50 orang sampel yang bersedia dimintai keterangannya.

f. Faktor Belum Mau Meleburnya Pamsimas kedalam Unit BUMDes Pangkalan Batang Jaya

Bedasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak ketua pengelola pamsimas beliau mengatakan belum siap untuk bergabung ke dalam BUMDes pangkalan Batang Jaya itu sendiri dan beliau mengatakan bahwa Pamsimas itu sebenarnya mempunyai badan hukum tersendiri di mana mereka tersebut berada di bawah naungan dinas tata kota kabupaten bengkalis yang mana mereka mempunyai struktur organisasi sendiri, menurut pengelola lagi kalau pun BUMDes Pangkalan Batang Jaya ingin bekerjasama tidak apa-apa dan kami siap asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerjasama tetapi bukanlah unit daripada BUMDes itu sendiri, pengelola mengatakan bahwa mereka sudah lama berdiri sekitar tahun 2012 yang lalu.

Adapun Pamsimas ini juga bergerak dalam bidang sanitasi, kesehatan maupun air bersih. Pada tahun 2008 sampai dengan 2013 para pengelola masih merintis dan penghasilan mereka pun belumlah mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 Pamsimas sudah mulai mengalami peningkatan hasil usaha menurut keterangan pengelola beliau mengatakan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan sekarang ini mereka sudah mendapat penghasilam hampir lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya jika musim panas, sementara di musim hujan mereka mendapat penghasilan kisaran Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya bahkan beliau juga mengatakan bahwa air minum yang mereka kelola sudah teruji oleh tim dari Jepang yang turun ke desa mereka sehingga air minum yang mereka kelola banyak pembeli yang datang. Adapun struktur organisasi Pamsimas adalah sebagai berikut:



Sementara Dalam Peraturan Desa Pangkalan Batang Nomor 03 tahun 2015 pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa kelembagaan UED SP Sepakat dan Pamsimas Desa Pangkalan Batang yang ada dengan bedirinya BUMDes Pangkalan Batang Jaya maka secara langsung menjadi unit usaha di bawah BUMDes Pangkalan Batang Jaya.

3. Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengefektifkan Pelaksanaan BUMDes Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis

Bedasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Kepala Desa Pangkalan Batang selaku komisioner BUMDes, Badan Pemusyawaratan Desa, Pengurus BUMDes serta tokoh masyarakat Desa Pangkalan Batang dapat disimpulkan bahwa solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya mempercepat agenda sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: No 71 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa.
- b. Perlunya peran Kepala Desa Pangkalan Batang untuk mengoptimalkan BUMDes Pangkalan Batang Jaya terutama mengenai peralihan dan peleburan lembaga ekonomi yang telah berdiri ke BUMDes Pangkalan Batang Jaya.
- c. Perlunya peran dari Direktur BUMDes Pangkalan Batang Jaya yang terpilih dalam optimalisasi BUMDes Pangkalan Batang Jaya.
- d. Perlunya peran dari Pengawas BUMDes Pangkalan Batang Jaya terpilih dalam melakukan pengawasan.
- e. Perlunya bimbingan secara berkesinambungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan BUMDes.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendirian BUMDes Pangkalan Batang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi masih ada persoalan yang terjadi yaitu belum optimalnya proses peleburan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kedalam BUMDes.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan BUMDes di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah Faktor yuridis, faktor Sumber Daya Manusia yang berhenti kerja, faktor keuangan, penggalan potensi Desa.
3. Sosialisasi dan faktor belum mau meleburnya Program PAMSIMAS ke dalam Unit BUMDes Pangkalan Batang Jaya dan solusi yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan BUMDes Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis adalah perlunya mempercepat agenda sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: No 71 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Perlunya Peran Kepala Desa, Direktur BUMDes, perlunya peran dari pengawas BUMDes Pangkalan Batang Jaya terpilih dalam

melakukan pengawasan, perlunya bimbingan secara berkesinambungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan BUMDes.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan penelitian ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Ir. Muhammad Milchan, MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
- b. Seluruh rekan-rekan Dosen Politeknik Negeri Bengkalis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Daftar Pustaka

Pemendes nomor 04 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: No 71 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana Usaha Ekonomi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007

UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

<https://www.goriau.com/berita/hukrim/hampir-semua-bumdes-yang-mengelola-dana-unit-simpan-pinjam-di-kabupaten-bengkalis-belum-memiliki-izin-ojk-ini-ancaman-pidananya.html>